



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH JARAGA SASAMEH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Nasional pada Lampiran mengenai besaran Jasa Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pasal 9 ayat (5) mengenai Pembagian Jasa Pelayanan;
- b. bahwa pedoman pembagian Jasa Pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan bertujuan untuk memberikan arah bagi pola perhitungan atas jasa pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan keKedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBGS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 795);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Jaraga Sasameh Buntok (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok yang selanjutnya disingkat RSUD Jaraga Sasameh Buntok adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip dan produktivitas;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran; APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Pejabat Pengelola adalah Direktur dan Pejabat Struktural lainnya yang menduduki eselon dan diangkat / dilantik oleh Bupati;
7. Pegawai adalah seluruh pegawai / karyawan yang bekerja di RSUD, baik Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) maupun Non PNS;
8. Dokter adalah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi yang merawat dan atau melakukan tindakan medik di RSUD;
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan dibidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi , penegakan diagnosis, pengobatan dan atau kegiatan lainnya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan;

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 3 Sept 2015

  
BUPATI BARITO SELATAN  
  
**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 3 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
  
  
**EDI KRISTIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 25